



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/21/KEP/429.011/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN  
PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS TENAGA KERJA,  
TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, guna menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah Nomor 120 Tahun 2018;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020.**

**KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : a. Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.  
b. Pengguna Anggaran selaku Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Kuasa Pengguna Barang.

**KETIGA** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.

**KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/642/KEP/429.011/2019 tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 03 Januari 2020

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 188/21/KEP/429.011/2020  
 TANGGAL : 03 Januari 2020

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA  
 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN  
 BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL.	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENGGUNA ANGGARAN	Drs. S. Alam Sudrajat, M.AP 19611029 199103 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kab. Banyuwangi
II	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	a. I Komang Dedi Budi Setyadi, SH 196805071994031010 Pembina (IV/a)	Kabid. Pembangunan Sumber Daya Industri pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kab. Banyuwangi
		b. Dra. Nunuk Sri Rahayu, MM 19640530 199302 2 001 Pembina (IV/a)	Kabid. Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kab. Banyuwangi
		c. Goenawan Setyabudhi Iskandar SH., M.Si. 19640422 199403 1 005 Pembina (IV/a)	Kabid. Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kab. Banyuwangi
		d. Ir. Abdul Haris Harsono, MT 196301201992031009 Pembina (IV/a)	Kabid. Pemberdayaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Industri pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kab. Banyuwangi
III	BENDAHARA PENGELUARAN	Agus Budianto 19760320 200604 1 013 Pengatur TK I (II/d)	Staf pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kab. Banyuwangi
IV	PENGURUS BARANG PENGGUNA	Eko Suwarsono 19810914 201001 1 015 Pengatur (II/c)	Staf pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS